UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

KAMPUS 1 : Jalan Kapas 9, Semaki Yogyakarta 55166
KAMPUS 2 : Jalan Pramuka 42, Sidikan, Yogyakarta 55161
KAMPUS 3 : Jalan Prof. Dr. Soepomo, SH., Warungboto, Yogyakarta 55164
KAMPUS 4 : Jalan Ahmad Yani, Tamanan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta 55191
KAMPUS 5 : Jalan Ki Ageng Pemanahan 19, Sorosutan, Yogyakarta
TELEPON : (0274) 563515, 511830, 379418, 371120 Fax. (0274) 564604

SURAT EDARAN

Nomor: R.III/1/D.6/I/2020

Tentang

TATA TERTIB PENYERAHAN
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN (LPJ)
KEGIATAN MAHASISWA/ORGANISASI MAHASISWA/ORGANISASI OTONOM

Disampaikan kepada:
Seluruh ORTOM dan ORMAWA
Di lingkungan Universitas Ahmad Dahlan

Dalam rangka menciptakan ketertiban pelaporan LPJ kegiatan Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, maka Mahasiswa/Organisasi Mahasiswa/Organisasi Otonom harap memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. LPJ dilaporkan selambat-lambatnya 10 hari setelah kegiatan;
2. Jika LPJ belum dilaporkan maka kegiatan Mahasiswa/Organisasi Mahasiswa/ Organisasi Otonom berikutnya ditunda sampai ada pelaporan LPJ kegiatan Mahasiswa sebelumnya, secara benar.

Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 10 Januari 2020.

Demikian, harap maklum.

Yogyakarta, 4 Januari 2020
Wakil Rektor III

Dr. Abdul Fadlil, M.T.
NIY. 60960140